



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/II/2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Alamat Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK 1 Umur 12 tahun, dan ANAK 2 Umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan baik rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun 11 bulan, di karenakan sejak mulai awal 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut, yang disebabkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perkara tersebut antara lain:
 - a. Tergugat mulai tidak perhatian kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengucap talak kepada penggugat.
5. Bahwa pada akhirnya dan merupakan puncak dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2017 mulai pisah ranjang dan pisah rumah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya, yang beralamat di Kota Kediri, dan sejak itu pula sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin atau kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai saja, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa perkaranya dan diadili untuk selanjutnya memutus yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

halaman 2, Putusan Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.
4. Atau Putusan lain yang se adil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Desember 2019 dan 13 Januari 2020 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/3704/Hk.05/6/2014 tanggal 04 Juni 2020 yang disampaikan kepada Penggugat cap pos tanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 3, Putusan Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 09 Juli 2020 ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 04 Juni 2020 cap pos tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 7050/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 09 Juli 2020 Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH**

halaman 4, Putusan Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	944.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.085.000,-

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 5, Putusan Nomor 7050/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg